



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

No. 205/Pid.B/2015/PN.Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut;

Nama lengkap : **GAFUR ALIM** alias **GAF Bin NURDIN ALIM.**
Tempat lahir : Tobelo
Umur / tanggal lahir : 23 tahun / 04 September 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan / ke-WN-an : Indonesia
Tempat tinggal : Kelurahan Bastiong Kecamatan Kota Ternate Selatan
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Anggota POLRI
Pendidikan : SMA (tamat)

Terdakwa telah ditahan oleh :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, Nomor Print-47/S.2.10/Epp.2/09/2015 tanggal 17 September 2015, sejak tanggal 17 September 2015 s/d tanggal 06 Oktober 2015;
3. Hakim Pengadilan Negeri Ternate, Nomor 205/Pid B/2015/PN Tte, tanggal 30 September 2015, sejak tanggal 30 September 2015 s/d tanggal 29 Oktober 2015;
4. Ketua Pengadilan Negeri Ternate, Nomor 205/Pid B/2015/PN Tte, tanggal 26 Oktober 2015, terhitung sejak tanggal 30 Oktober 2015 s/d tanggal 28 Desember 2015;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah memabaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate tanggal 08 Desember 2015 Nomor 205/Pid.B/2015/PN.Tte tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Negeri Ternate tanggal 30 September 2015 tentang Penetapan hari sedang ;
3. Berkas perkara atas nama GAFUR ALIM alias GAF Bin NURDIN ALIM di serta seluruh lampirannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Telah mendengar pembacaan surat Dakwaan oleh Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan sesuai Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg Perkara PDM-43/TERNA/Ep.02/09/2015 tanggal 21 September 2015 yang adalah sebagai berikut;

KESATU :

-----Bahwa ia **terdakwa GAFUR ALIM** alias **GAF Bin NURDIN ALIM** pada hari Sabtu tanggal 13 Desember 2014 sekitar pukul 22.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Kelurahan Kasturian Kecamatan Kota Ternate Utara Kodya Ternate tepatnya di dalam Kamar Kos saksi korban atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yakni saksi korban yang bernama NISRINA ABDUL HABIB alias RINA Binti ABDULLAH bersetubuh dengan dia di luar perkawinan**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara pokoknya sebagai berikut : -----

-----Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas terdakwa datang ke tempat kos saksi korban dan mengetuk pintu kamar kos saksi korban, selanjutnya saksi korban membuka pintu kamar kosnya, ketika melihat bahwa yang datang saat itu adalah terdakwa sehingga saksi korban menutup kembali pintu kamar kosnya, namun terdakwa mendorong secara paksa pintu kamar kos saksi korban sehingga terbuka dan terdakwa langsung masuk kedalam kamar kos saksi korban dan langsung menarik saksi korban ke atas tempat tidur dan memaksa untuk menyetubuhi saksi korban, namun saksi korban menolaknya sehingga terdakwa menarik baju saksi korban dan saat pula saksi korban berontak dan berkelahi dengan terdakwa dan karena merasa kesakitan sehingga saksi korban berteriak dan tiba-tiba terdakwa menggigit lengan tangan kanan saksi korban dan bahu sebelah kiri saksi korban sehingga saksi korban merasa ketakutan, sehingga terdakwa langsung membuka baju dan celana saksi korban serta terdakwa juga membuka baju dan celananya lalu terdakwa menyetubuhi saksi korban. Perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan kemaluan saksi korban terasa sakit dan bagian tubuh saksi korban mengalami luka antara lain kemerahan di punggung kiri dan memar bekas gigitan di lengan tangan kanan sebagaimana yang diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor : R/51/XII/2014/Rumkit Bhayangkara tanggal 18 Desember 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ICHSAN D.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PATIH sebagai dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara TK.IV Ternate.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai pasal 285 KUHP. -----

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa ia **terdakwa GAFUR ALIM** alias **GAF Bin NURDIN ALIM** pada hari Sabtu tanggal 13 Desember 2014 sekitar pukul 22.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Kelurahan Kasturian Kecamatan Kota Ternate Utara Kodya Ternate tepatnya di dalam Kamar Kos saksi korban atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, **melakukan penganiayaan terhadap seorang perempuan yakni saksi korban yang bernama NISRINA ABDUL HABIB alias RINA Binti ABDULLAH**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara pokoknya sebagai berikut : -----

-----Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas terdakwa datang ke tempat kos saksi korban dan mengetuk pintu kamar kos saksi korban, selanjutnya saksi korban membuka pintu kamar kosnya, ketika melihat bahwa yang datang saat itu adalah terdakwa sehingga saksi korban menutup kembali pintu kamar kosnya, namun terdakwa mendorong secara paksa pintu kamar kos saksi korban sehingga terbuka dan terdakwa langsung masuk kedalam kamar kos saksi korban, dimana saat itu terjadi pertengkaran antara terdakwa dan saksi korban karena ada seorang laki-laki yang menelepon di HP saksi korban dan terdakwa merasa kesal lalu terdakwa menggigit lengan kanan saksi korban dan bahu sebelah kiri saksi korban. Perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan tubuh saksi korban mengalami rasa sakit dan luka antara lain kemerahan di punggung kiri dan memar bekas gigitan di lengan tangan kanan sebagaimana yang diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor : R/51/XII/2014/Rumkit Bhayangkara tanggal 18 Desember 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ICHSAN D. PATIH sebagai dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara TK.IV Ternate. -----

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai pasal 351 ayat (1) KUHP. -----

Menimbang, terhadap isi dakwaan tersebut diatas Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia membuktikan dalil-dalil dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. NISRINA ABDUL HABIB alias RINA Binti ABDULLAH,

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan perkara ini sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa GAFUR ALIM alias GAF Bin NURDIN ALIM terhadap diri saksi sendiri;
- Bahwa peristiwa tersebut pada hari Sabtu tanggal 13 Desember 2015 sekitar pukul 22.00 wit didalam kamar kos saksi di Kelurahan Kasturian, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate;
- Bahwa setelah saksi dari acara ulang tahun ponakan saksi, ketika itu saksi merasa lelah sehingga saksi masuk kamar tidur ditempat kos saksi, sekitar pukul 21.30 wit saksi mendengar bunyi ketukan pintu kamar kemudian saksi bangun dan membuka pintu melihat Terdakwa, dan saksi menutup pintu kembali namun Terdakwa mendorong pintu hingga terbuka dan masuk dalam kamar dan menarik saksi ditempat tidur dan memaksa saksi melakukan persetubuhan dengan Terdakwa namun saksi menolak, sekitar pukul 22.00 wit Terdakwa memaksa saksi lagi melakukan persetubuhan sehingga saksi merontak dan terjadi pertengkaran dan karena saksi merasa sakit, saksi berteriak minta tolong sehingga Terdakwa mengigit lengan tangan kanan dan bahu kiri saksi dan karena saksi merasa ketakutan dan berbicara dengan Terdakwa perlahan-lahan agar Terdakwa tidak menggigit saksi kemudian Terdakwa mengajak saksi melakukan persetubuhan dan saksi menurutinya langsung Terdakwa membuka baju dan celana dalamnya selanjutnya Terdakwa membuka baju dan celana dalam saksi dan Terdakwa masukan kemaluannya dalam kemaluan saksi dan melakukan gerakan naik turun sekitar lima menit sperma keluar dan tumpah diperut saksi;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi kemudian Terdakwa tidur namun ketika saksi keluar dari kamar Terdakwa tahu dan mengajak saksi untuk diantar tetapi saksi menolak dan saksipun bergerak cepat kabur dari tempat kos dan bertemu dengan rekan saksi sdr IIN dan saksi menceritakan tentang kejadian tersebut kepadanya;
- Bahwa saksi dan Terdakwa hubungan pecaran sejak bulan Januari 2014 sampai Desember 2014 dan setelah hubungan pacaran putus Terdakwa masih mengejar saksi dan tetap memaksa saksi untuk melakukan persetubuhan dengannya dan bila saksi tidak mengikuti kehendak Terdakwa sering memukul saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa saksi saksi yang peristiwa ini sudah menikah dengan RAHIM SYARIF mempunyai seorang anak perempuan bernama PUTRIYANTI ABDULLAH berumur 5 tahun yang saat kejadian anak tersebut ada dirumah ibu saksi;
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut tidak ada orang ditempat kejadian;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi mengalami luka memar pada punggung kiri dan luka memar pada lengan tangan kanan saksi;
- Bahwa dengan luka tersebut saksi selama beberapa hari tidak dapat melakukan aktifitas seperti biasanya;
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan yang diberikan saat pemeriksaan oleh penyidik.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa berpendapat

bahwa keterangan saksi benar ; -----

2. NURLAILA HAMID JALIL alias BELLA,

- Bahwa benar saksi diperiksa dipersidangan sehubungan tindak pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa dan yang menjadi korban adalah NISRINA ABDUL HARIS alias RINA Binti ABDULLAH;
- Bahwa peristiwa tersebut pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2014 sekitar pukul 22.00 Wit bertempat didalam kamar kos saksi korban NISRINA ABDUL HARIS alias RINA Binti ABDULLAH di Kelurahan Kasturian, Kota Ternate Utara, Kota Ternate;
- Bahwa benar awalnya saksi dan rekan saksi sdr IIN mendapat sms dari saksi korban untuk datang di kamar kos korban dan saksi bersama sdr IIN pergi sesampainya didepan kamar kos mendengar teriakan korban sakit namun saksi dan sdr IIN tidak masuk karena saksi tidak ikut campur dengan urusan pribadi korban kemudian saksi dan sdr IIN turun di lantai satu beberapa menit kemudian ada seorang laki-laki keluar dari kamar kos korban ia langsung pergi dengan sepeda motornya kemudian saksi bersama sdr IIN pergi di tapak dua tiba-tiba saksi korban datang dan saksi menanyakan kepada korban ada kejadian apa kamar korban dan ia menceritakan bahwa laki-laki yang tadi datang dikamar korban adalah Terdakwa ia memukul dan menggigit lengan tangan kanan dan bahu kiri korban;
- Bahwa setelah kejadian malam itu koban tidur bersama saksi di Hotel Anda;
- Bahwa setelah saksi dan korban di Hotel sebelum tidur saksi melihat pada bagian punggung kiri dan lengan tangan kanan korban luka memar;
- Bahwa benar saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan yang diberikan saat pemeriksaan oleh penyidik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Atas keterangan tersebut tidak membenarkannya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan **Terdakwa GAFUR ALIM** alias **GAF Bin NURDIN ALIM.** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadirkan pada persidangan perkara ini sehubungan dengan penganiayaan yang Terdakwa lakukan terhadap saksi korban NISRINA ABDUL HARIS alias RINA Binti ABDULLAH;
- Bahwa benar kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 13 Desember 2015 sekitar pukul 21.30 Wit bertempat didalam kamar kos saksi korban NISRINA ABDUL HARIS alias RINA Binti ABDULLAH di Kelurahan Kasturian, Kota Ternate Utara, Kota Ternate;
- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara memeluk korban dan menggigit pada bagian lengan kanan korban 2 (dua) kali;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang dikamar kos korban NISRINA ABDUL HARIS alias RINA Binti ABDULLAH dan mengetuk pintu kamar korban dan korban membuka pintu kemudian Terdakwa masuk dalam kamar korban dan berduan cerita lanjutnya dengan ciuman dan mengajak korban melakukan hubungan badan dan korbanpun membuka baju dan celana dalamnya dan Terdakwa membuka baju dan celana dalam kemudian korban berbaring dan Terdakwa menindih dan memasukan kemaluannya dalam kemaluan korban melakukan gerakan turun naik selama beberapa menit sperma keluar dan tumpah dalam kemaluan korban;
- Bahwa sudah setahun lamanya Terdakwa dan saksi korban hubungan pacaran dan sudah sering melakukan hubungan badan dan pada malam kejadian Terdakwa tidak memaksa korban untuk berhubungan badan tetapi setelah berhubungan badan ada lelaki lain telpon di nomor Hp korban Terdakwa yang angkat dan bercerita dengan lelaki tersebut sehingga Terdakwa merasa cemburu dan menggigit korban;
- Bahwa benar akibat Terdakwa menggigit saksi korban mengalami luka memar pada punggung kiri dan luka memar pada lengan tangan kanan saksi;
- Bahwa benar keterangan Terdakwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaan yang diberikan saat pemeriksaan oleh penyidik.

Menimbang bahwa selanjutnya penuntut umum telah mengajukan Tuntutannya yang dibacakan di depan persidangan pada hari Kamis tanggal 03



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Desember 2015 yang pada akhirnya memohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa GAFUR ALIM alias GAF Bin NURDIN ALIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa GAFUR ALIM alias GAF Bin NURDIN ALLIM dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dikurangi masa tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan atas permohonan Terdakwa dimaksud secara lisan dipersidangan Penuntut Umum menyatakan “Tetap pada tuntutan semula” serta tanggapan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang menyatakan “Tetap pada permohonan semula” ; -----

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan didepan persidangan dihubungkan satu dengan yang lainnya maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;-----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Desember 2015 sekitar pukul 21.30 Wit bertempat didalam kamar kos saksi korban NISRINA ABDUL HARIS alias RINA Binti ABDULLAH di Kelurahan Kasturian, Kota Ternate Utara, Kota Ternate, Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara memeluk korban dan menggigit pada bagian lengan kanan korban 2 (dua) kali;-----
- Bahwa awalnya Terdakwa datang dikamar kos korban NISRINA ABDUL HARIS alias RINA Binti ABDULLAH dan mengetuk pintu kamar korban dan korban membuka pintu kemudian Terdakwa masuk dalam kamar korban dan menarik korban ditempat tidur dan memaksa korban melakukan persetubuhan dengan Terdakwa namun korban menolak, sehingga terjadi pertengkaran Terdakwa menggigit lengan tangan kanan dan bahu kiri korban sehingga korban berteriak minta tolong dan karena korban merasa ketakutan dan berbicara dengan Terdakwa perlahan-lahan agar Terdakwa tidak menggigit saksi kemudian Terdakwa mengajak saksi melakukan persetubuhan dan saksi menurutinya langsung Terdakwa membuka baju dan celana dalamnya selanjutnya Terdakwa membuka baju dan celana dalam saksi dan Terdakwa masukan kemaluannya dalam kemaluan saksi dan melakukan gerakan naik turun sekitar lima menit sperma

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan harapan peng- saksi, setelah itu korban kabur dari tempat kos pergi ditapak dua bertemu dengan rekan saksi sdri IIN dan korban menceritakan tentang kejadian tersebut kepada mereka;-----

- Bahwa saksi dan Terdakwa hubungan pacaran sejak bulan Januari 2014 sampai Desember 2014 dan setelah hubungan pacaran putus Terdakwa masih mengejar saksi dan setiap bertemu Terdakwa tetap memaksa korban untuk melakukan persetujuan dengannya dan bila korban tidak mengikuti kehendak Terdakwa memukul korban; -----
- Bahwa status korban saat peristiwa ini sudah menikah dengan RAHIM SYARIF mempunyai seorang anak perempuan bernama PUTRIYANTI ABDULLAH berumur 5 tahun yang saat kejadian anak tersebut ada dirumah ibu korban; -----
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut tidak ada orang ditempat kejadian;-----
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa korban mengalami luka memar pada punggung kiri dan luka memar pada lengan tangan kanan korban;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa telah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum ataukah tidak;-----

Menimbang, Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim memilih salah satu dakwaan Penuntut Umum yang paling tepat dan adil berdasarkan fakta hukum dipersidangan, dalam hal ini merujuk pada dakwaan kedua pasal 351 ayat (1) KUHP,yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur melakukan penganiayaan;

Ad.1 Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan " barang siapa" yaitu siapa saja tanpa kecuali sebagai subjek hukum pemegang hak dan kewajiban yang berada dalam kondisi sehat secara jasmani maupun rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatan secara hukum;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah di hadapan kedepan persidangan seorang terdakwa bernama GAFUR ALIM alias GAF Bin NURDIN ALIM, dimana setelah ditanyakan identitasnya secara lengkap ternyata sama dengan yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan menurut pengamatan Hakim yang bersangkutan adalah orang yang sehat secara jasmani maupun rohani karena setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dapan di jawab dengan baik dan sempurna;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada diri terdakwa;

2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “Penganiayaan” adalah adanya niat atau maksud sebagai tujuan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh pada orang lain ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Desember 2014 sekitar pukul 21.30 WIT, bertempat di didalam kamar kos korban NISRINA ABDUL HABIB alias RINA di Kelurahan Kasturian, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara mengigit lengan tangan kanan dan bahu kiri korban;-----

Menimbang, bahwa pengertian unsur tersebut yaitu adanya niat/maksud sebagai tujuan untuk membuat / menyebabkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa pada hari pada hari Sabtu tanggal 13 Desember 2015 sekitar pukul 21.30 Wit bertempat didalam kamar kos saksi korban NISRINA ABDUL HARIS alias RINA Binti ABDULLAH di Kelurahan Kasturian, Kota Ternate Utara, Kota Ternate, Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara memeluk korban dan menggigit pada bagian lengan kanan korban 2 (dua) kali, awalnya Terdakwa datang dikamar kos korban NISRINA ABDUL HARIS alias RINA Binti ABDULLAH dan mengetuk pintu kamar korban dan korban membuka pintu kemudian Terdakwa masuk dalam kamar korban dan menarik korban ditempat tidur dan memaksa korban melakukan persetubuhan dengan Terdakwa namun korban menolak, sehingga terjadi pertengkaran Terdakwa mengigit lengan tangan kanan dan bahu kiri korban sehingga korban berteriak minta tolong dan karena korban merasa ketakutan dan berbicara dengan Terdakwa perlahan-lahan agar Terdakwa tidak menggigit saksi kemudian Terdakwa mengajak saksi melakukan persetubuhan dan saksi menurutinya langsung Terdakwa membuka baju dan celana dalamnya selanjutnya Terdakwa membuka baju dan celana dalam saksi dan Terdakwa masukan kemaluannya dalam kemaluan saksi dan melakukan gerakan naik turun sekitar lima menit sperma keluar dan tumpah diperut saksi, setelah itu korban kabur dari tempat kos pergi ditapak dua bertemu dengan rekan saksi sdri IIN dan saksi menceritakan tentang kejadian tersebut kepada mereka, dan akibat dari perbuatan terdakwa saksi mengalami luka memar pada punggung kiri dan luka memar pada lengan tangan kanan saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan hasil Visum Et Repertum yang antara satu dengan yang lainnya saling berkaitan, di ketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Desember 2014 sekitar pukul 21.30 Wit bertempat didalam kamar kos saksi korban di Kelurahan Kasturian, Kota Ternate Utara, Kota Ternate, telah terjadi penganiayaan dengan cara Terdakwa mengigit terhadap saksi korban NISRINA ABDUL HABIB Alias RINA Binti ABDULLAH, hal ini di perkuat dengan Visum Et Repertum Nomor : 51/XII/2014/Rumkit Bhayangkara, tanggal 18 Desember 2014 atas nama NISRINA ABDUL HABIB yang di buat dan di tanda tangani oleh dr. ICHSAN D.PATIH pada rumah sakit Bhayangkara TK IV Ternate akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan tersebut dihubungkan dengan pengertian atas unsur kedua dimaksud, Majelis Hakim berpendapat bahwa adanya niat dan maksud sebagai tujuan untuk mengakibatkan rasa sakit dan luka pada tubuh orang lain (korban), telah terbukti pada perbuatan Terdakwa. Oleh karenanya, secara mutatis mutandis, unsur dimaksud telah terpenuhi pula pada perbuatan Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, diketahui bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik ketentuan hukum dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dimaksud. Oleh karena selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf pada diri Terdakwa maupun alasan pembenar pada perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim berkeyakinan pula bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" serta beralasan hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhkannya pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada pokoknya berdasar dan beralasan hukum untuk diterima, sedangkan permohonan keringanan hukuman oleh Terdakwa beralasan hukum pula untuk dipertimbangkan ; -----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban Pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan oleh mahkamah agung yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkannya pidana kepada Terdakwa maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepadanya sebagai berikut :-----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap pacarnya sendiri yang semestinya ia terdakwa harus menjaga dan melindunginya;
- Terdakwa seorang Anggota Polisi yang seharusnya taat hukum;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengaku terus terang tidak mempersulit persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yuridis diatas, dihubungkan dengan tujuan penegakan hukum dan pemidanaan yang bersifat preventif, korektif dan edukatif, maka guna mewujudkan masyarakat yang sadar hukum pada umumnya dan mengembalikan Terdakwa menjadi Warga Negara yang baik dan bertanggung jawab, Majelis Hakim berpendapat bahwa tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah menurut hukum, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya atas pidana yang dijatuhkan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sudah sepatutnya apabila Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; Mengingat pasal 351 ayat (1) KUHP Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan segala peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Menyatakan Terdakwa GAFUR ALIM Alias GAF Bin NURDIN ALIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2015 oleh kami HAMZAH KAILUL. SH sebagai Hakim Ketua, WILSON SHRIVER,SH, dan LUKMAN AKHMAD,SH, masing-masing sebagai Hakim anggota Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 Desember 2015 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dan didampingi oleh para Hakim Anggota ARIS FITRA WIJAYA dan NITHANEL N. NDAUMANU,SH dibantu oleh DEDY UMAAYA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate tersebut dengan dihadiri oleh APRIS R.LIGUA,SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate serta dihadapan Terdakwa dan Kuasanya;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

ARIS FITRA WIJAYA,SH.

HAMZAH KAILUL,SH

NITHANEL N. NDAUMANU,SH

Panitera Pengganti

DEDY UMAAYA.

